



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA Pengeroyokan DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA

Vicky Ibrahim

Universitas Ichsan Gorontalo

Email : vickyibrahim01@gmail.com

Yeti S. Hasan

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Email : yetishasan06@gmail.com

Abstract

The objectives of this study are (1) to find the law enforcement of a criminal act of joint assault by beatings under the Criminal Code (KUHP), and (2) to determine the law enforcement of a criminal act of joint assault by beatings in the jurisdiction of the North Gorontalo Sub-regional Police. This study employs a qualitative research method, which aims at certain objects systematically, correctly, and accurately describing the phenomena that occur in the field. The results of this study indicate that (1) the occurrence of the criminal act of joint assault by beatings in North Gorontalo Sub-regional Police has internal and external factors from the perpetrators themselves, (2) the hard work of the North Gorontalo Sub-regional Police in Preventive/pre-aggressive efforts and repressive efforts in law enforcement against the criminal act of joint assault by beatings. The Preventive/proactive work at the community level and by government agencies is through legal advice or socialization. At the same time, the North Gorontalo Sub-regional Police conducts repression in the form of applicable criminal law. In this article, the effort of the North Gorontalo Sub-regional Police begins with investigation and cooperation with related agencies and leads to the application or enforcement of criminal law, namely Article 170 of the Criminal Code. Recommendations that follow the results of this study are: (1) Making efforts to overcome the criminal act of joint assault by beatings carried out by the North Gorontalo Sub-regional Police can be in preventive efforts or prosecution efforts that must be further optimized and strengthened against criminal acts of joint assault by beatings in North Gorontalo, (2) Strengthening cooperation and community participation in the eradication of joint assault by beatings in North Gorontalo Regency.

Keywords: law enforcement, criminal act of joint assault by beatings,



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah, (1) Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan menurut kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), (2) Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif yaitu membidik objek tertentu secara sistematis, benar dan akurat menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terjadinya kejahatan pengeroyokan di Polres Gorontalo Utara memiliki faktor internal dan eksternal dari pelakunya sendiri, (2) kerja keras Polres Gorontalo Utara dalam upaya Preventif/pra-agresif. dan upaya represif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan. Pekerjaan preventif/proaktif di tingkat masyarakat dan oleh lembaga pemerintah melalui nasihat hukum atau sosialisasi. Bersamaan dengan itu, Polres Gorontalo Utara melakukan penindakan berupa hukum pidana yang berlaku. Dalam pasal ini, upaya Polres Gorontalo Utara diawali dengan penyelidikan dan kerjasama dengan instansi terkait dan berujung pada penerapan atau penegakan hukum pidana yaitu Pasal 170 KUHP. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian adalah (1) Upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Gorontalo Utara, upaya preventif atau upaya penindakan harus lebih dioptimalkan dan diperkuat terhadap tindak pidana pengeroyokan di Gorontalo Utara, (2) Perkuat kerjasama dan keikutsertaan masyarakat dalam pemberantasan pengeroyokan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pengeroyokan

A. PENDAHULUAN

Tujuan utama hukum adalah untuk menjamin keamanan dan ketertiban hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, jaminan tertib hukum tercermin dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, yang diwujudkan dalam Deklarasi Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: "Negara Indonesia didirikan atas dasar hukum (*rechtstaat*), bukan atas kekuasaan (*machstaat*) belaka." Sebagai negara hukum, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di bidang kebijakan hukum, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan merupakan kebutuhan pokok, sebagaimana adanya lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh kekuatan lain dan tidak memihak, yang tidak "aman secara hukum" juga tidak bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, adanya pengakuan hak asasi manusia dalam lembaga peradilan terdiri dari pengakuan sebagai pribadi yang bermoral setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan hukum dan sederajat dengan hukum. Adanya persamaan di depan hukum meliputi persamaan



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dan persamaan setiap warga negara untuk tampil di depan pengadilan dan persamaan dan persamaan setiap warga negara untuk membela diri dari tuntutan atau tuduhan yang ditujukan kepadanya.

Dalam konteks pemeriksaan perkara pidana, menurut tujuan hukum acara pidana, dalam mencari dan mengejar kebenaran materiil harus diperhatikan dua macam kepentingan, yaitu:

1. Demi kepentingan masyarakat, bahwa setiap orang yang melanggar hukum pidana harus dihukum sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya, demi keselamatan umum.
2. Tertuduh berkepentingan untuk diperlakukan secara adil sehingga orang yang tidak bersalah tidak dihukum dan, jika mereka telah melakukan kejahatan, tidak dihukum terlalu berat melebihi kesalahan mereka.¹

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai negara hukum “*rechstaat*” menurut Burkens, apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Asas legalitas. Setiap pihak pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan (*wettelijke gronslag*). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan undang-undang sendiri merupakan tujuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan undang-undang merupakan bagian penting Negara hukum.
2. Pembagian kekuasaan. Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar (*grondrechten*), merupakan sasaran perlindungan diri pemerintahan terhadap rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.
4. Pengawasan pengadilan bagi rakyat tersedia.²

Bagir Manan, lebih lanjut mengetengahkan ciri-ciri minimal Negara hukum sebagai berikut:

1. Semua tindakan harus berdasarkan hukum.
2. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya.
3. Ada kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas).
4. Adanya pembagian kekuasaan.³

Terkait dengan Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

¹ Wiryono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Cet XIV, Sumur*, Bandung.

² Burkens, M.C., et.al. 1990, *Beginselen van de Democratische Rechtsstaat, 1988, Kebebasan Indonesia, Disertasi dalam meraih Doktor pada Program Pasca Sarjana UNAIR Surabaya*.

³ Bagir Manan, 1994, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945, Makalah disampaikan kepada Mahasiswa Pasca Sarjana, Unpad, Tahun 1994-1995*, di Bandung.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴ Dalam konteks penegakan hukum, mencari dan menemukan kebenaran di Indonesia merupakan tugas yang sangat mahal. Bahkan bisa dikatakan mustahil. Lembaga-lembaga yang berurusan dengan kebenaran telanjang telah melapiskan diri mereka pada kebenaran esensial. Karena itu, upaya untuk mengungkap kebenaran akhirnya diambil oleh massa jalanan atau sengaja dilempar ke ranah publik. Lagipula, orang lebih suka menjadi wasit (walaupun banyak) daripada wasit yang bermain sendiri. Fenomena ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin nyata seiring dengan dimulainya roda reformasi oleh para mahasiswa. Gugatan massal yang menghukum para pelaku menjadi berita utama di beberapa media, tak bisa dipungkiri bahwa tindak pidana pengeroyokan telah menjadi megatrend di berbagai daerah.

Ada beberapa faktor penyebab meningkatnya tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yaitu :

1. Tingkat kesadaran hukum sangat rendah
2. Pelaku dalam pengaruh minuman keras
3. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh aparat pelaku lain tidak mengakui perbuatannya sehingga membingungkan aparat dalam menentukan apakah itu tindakan pengeroyokan atau penganiayaan
4. Kebanyakan masyarakat gorontalo utara tidak kooperatif
5. Banyaknya premanisme

Banyak kejahatan saat ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini marak terjadi adalah aki. Pengeroyokan telah menjadi fenomena yang sulit disingkirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa tindakan pengeroyokan yang umum, seperti pengeroyokan dan penyerangan fisik, yang dilakukan secara kolektif terhadap orang lain, seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, dan seringkali membuat korban cacat seumur hidup atau bahkan fatal. Dalam banyak kasus, banyak individu atau kelompok individu mempertimbangkan untuk pengeroyokan orang lain dengan berbagai alasan, seperti balas dendam, fitnah, perasaan dikhianati atau direndahkan, perasaan bangga dan terhina, dan alasan lainnya. Selain itu, banyak orang yang berselisih paham, bertengkar, atau berargumen yang mendorong mereka untuk menyerang dengan sengaja. Kekerasan, yang dilakukan baik oleh individu maupun secara kolektif, terus meningkat, mempengaruhi

⁴ Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

masyarakat dan aparat penegak hukum. Dalam hukum positif, tindak pidana tidak hanya dilakukan dengan melibatkan satu orang pelaku saja, tetapi sering terjadi lebih dari satu orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau beberapa orang atau lebih ikut serta dalam suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan. Kitab Undang-undang hukum pidana buku II bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.”⁵

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu sudah harus melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, di samping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat di pidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehnungsgrun*).⁶ Hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu: (1) bersama-sama melakukan suatu kejahatan; (2) seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; (3) seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.⁷ Karena hubungan dari pada setiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “Menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Di samping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.

Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan hukum adalah tindak pidana pengeroyokan. Ketika seseorang atau sekelompok orang cenderung menyelesaikan masalah di luar norma hukum. Suatu bentuk pengeroyokan adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk

⁵ Andi Hamzah, 2003 *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka,).

⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).

⁷ Teguh Prasetyo, 2004, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo).



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang dilakukan secara kolektif. Pukulan atau pukulan ini sering terjadi karena emosi pada sekelompok orang yang tidak dapat dikendalikan. Mereka cenderung berjuang untuk memecahkan masalah. Sementara tindakan yang dilakukan oleh masyarakat jelas melanggar standar hukum, tidak ada satu alasan pun yang memungkinkan masyarakat melakukan tindakan individu, kecuali dalam keadaan memaksa seperti pembelaan, karena pelaku dapat menimbulkan ancaman fisik.

Pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan bukan lagi suatu persoalan yang hanya terjadi sekali saja. Di Indonesia sendiri kematian akibat perbuatan ini luar biasa jumlahnya. International Crisis Group mencatat sekitar 2000 kematian yang terjadi setiap tahun akibat aksi pengeroyokan. Pengeroyokan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, misalnya tentang maling yang dihajar hingga babak belur, pemerkosa yang dianiaya keluarga korban, bahkan yang lebih miris yaitu kejadian pembakaran oleh warga terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Tidak dapat dipungkiri selain di kota-kota besar, pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan juga sering terjadi di berbagai daerah.⁸

Tabel 1
Data Reskrim Polres Gorontalo Utara
Tentang Penegakan Tindak Pidana Pengeroyokan

	Jenis Tindak Pidana	Tahun	Jumlah Kasus
1	Pengeroyokan	2020	6
2	Pengeroyokan	2021	10
3	Pengeroyokan	2022	14
	Total Jumlah		30

Sumber Data : Reskrim Polres Gorontalo Utara

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin mengkaji kasus *deelneming* yang meliputi segala bentuk partisipasi/keterlibatan orang-orang, baik psikis maupun fisik, yang melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kejahatan, oleh karena itu penulis ingin untuk mengetahui bagaimana peradilan pidana melihat masalah *Deelneming*, maka penulis memilih judul “Penegakan Tindak Pidana Agresi

⁸ Amin Waliyudin, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindak Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Skripsi Universitas Lampung.*



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara”.

B. METODE

Penelitian hukum yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan⁹.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi¹⁰ pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Konsep pengeroyokan dari sudut pandang KUHP dipahami sebagai “Tindak pidana penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP. Perbedaan pasal 170 KUHP dan pasal 351 KUHP terletak pada jumlah pelaku, tempat perbuatan dan pidanaan yang diterapkan terhadap pelaku. Menurut Pasal 170 KUHP, jika pelakunya banyak, perbuatan yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang banyak atau dapat dilihat oleh umum, maka akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Sedangkan dalam Pasal 351 KUHP, pelakunya adalah orang, eksekusi di ruang tertutup atau tempat umum tidak ada bedanya dan penanganan pidananya lebih ringan dari Pasal 170 KUHP. Pasal 170 KUHP menentukan penyertaan mutlak, sehingga kerja sama yang sadar tidak selalu diperlukan seperti dalam hal penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 KUHP. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 170 KUHP, untuk melakukan tindak pidana umum tidak perlu ada kesepakatan kehendak bersama antara beberapa orang (antara pelaku dan pelaku). Jika tindak pidana pertama dilakukan atas persetujuan banyak orang, maka

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.

¹⁰ *Ibid*, Hlm 6



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dimasukkan dalam Pasal 55 KUHP. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, istilah “pengeroyokan” termasuk dalam kekerasan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor 01/Pid. Sus.Anak /2014/PN.Kdr, perbuatan kedua terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Bertindak. KUHP yang meliputi beberapa unsur antara lain siapa saja; tindakan kekerasan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak; dan siapa yang melakukannya, siapa yang memerintahkannya, dan siapa yang berpartisipasi di dalamnya. Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 170 KUHP berisikan bahwa orang secara terbuka melakukan tindak kekekrasan secara bersama-sama dapat dijatuhkan sanksi berupa penjara selama paling lama lima tahun enam bulan, dan yang terbukti bersalah akan mendapat kan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kelompok tersebut terbukti melakukan. Sedangkan dalam pasal 170 KUHP tersangka di hukum dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka.

Pasal 358 KUHP mengancam perbuatan yang ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, setiap orangnya bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan olehnya.

Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun

Main hakim sendiri memang fenomena yang sering ditemui di tengah masyarakat sebagaimana pemberitaan media baik media cetak maupun media televisi. seperti di pasar-pasar, terminal, kampung atau di tempat-tempat lainnya kerap diberitakan seorang pencopet, jambret atau perampok, luka-luka karena dihakimi massa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amukan massa yang melakukan pengeroyokan. Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan 358 KUHP.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi tidak akan pernah berhenti seiring dengan perkembangan masyarakat dan dinamika sosial. Nampaknya permasalahan kejahatan ini baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan terus memburuk dan tidak pernah surut, suatu perkembangan yang meresahkan baik masyarakat maupun pemerintah. Kejahatan merupakan anomali yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam artian kejahatan akan selalu ada, seperti penyakit dan kematian, yang selalu berulang, seperti musim yang selalu berganti. Tahun demi tahun. Sebagai alat atau sarana untuk memecahkan masalah tersebut, hukum pidana diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum, khususnya hukum pidana, perlu lebih diperkuat dan dimajukan secara menyeluruh dan tepat sasaran.

Terjadinya kejahatan didasarkan pada beberapa faktor penyebab yang melatar belaknginya. Pemahaman tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan Pengeroyokan, diperlukan untuk mencegah atau mengatasinya. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak untuk lebih memahami penyebab terjadinya kejahatan pengeroyokan dengan berbagai cara melakukan modus kejahatan. Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara Bapak Made Budiantara Putra menjelaskan bahwa, penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara disebabkan faktor yang ada pada diri pelaku sendiri. Kemudian Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara juga menuturkan yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana pengeroyokan dikarenakan faktor sakit hati.¹¹

Pada umumnya para pelaku emosi, para pelaku biasanya mengaku bahwa mereka sakit hati, emosi, ingin balas dendam sehingga sehingga melakukan pengeroyokan. Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, adapun Faktor penyebab yang menjadi kejahatan dalam tindak pidana pengeroyokan yang terjadi diwilayah Polres Gorontalo Utara ialah dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak I Made Budiantara Selaku Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, Rabu 4 Januari 2023, Pukul 10.30 Wita.

³² Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorntalo Utara, Made Budiantara Putra, Rabu 21 Januari 2023, Pukul 09.30 Wita



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

a. Faktor internal

Asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. faktor ini merupakan sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang

b. Faktor eksternal

Faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu yang meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat.

Berikut data kasus tindak pengeroyokan adalah sebagai berikut:³² Penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan dilatar belakangi atau dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor yang ada pada diri pelaku sendiri dan juga pengaruh dari luar diri pelaku. Faktor dari dalam diri pelaku meliputi antara lain keimanan pelaku, keinginan atau bakat pelaku. Pengaruh dari luar diri pelaku yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan ini meliputi faktor emosional, faktor ikut-ikutan, kurang mempercayai aparat hukum, faktor situasi.

Suatu tindak kekerasan seperti pengeroyokan khususnya yang dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai korban, apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Secara umum guna melihat seorang sudah melaksanakan sesuatu tindak pidana ataupun belum, maka terlebih dahulu terpenuhi unsur tindak pidana, dengan melihat perbuatan yang dilakukan apakah dilarang oleh perundang-undangan serta pelaku yang melaksanakan kejahatan tersebut bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana yang berlaku.

Akan tetapi tidak semua orang yang melaksanakan kejahatan bisa diberikan sanksi pidana, dengan pertimbangan apa seorang itu didalam melaksanakan kejahatan memiliki unsur salah ataupun tidak. Oleh sebab guna memberikan sanksi bagi seorang yang melaksanakan sesuatu kejahatan tidak cukup hanya dengan diperbuatnya suatu kejahatan, tapi juga harus ada pembuktian unsur salah yang sudah diperbuat. Terkait dengan kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan dalam penelitian yang penulis lakukan, maka dapat dianalisis dari sudut ilmu Sosiologi Kriminal untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan sehingga menimbulkan korban dan merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

undang Hukum Pidana.

Pengaturan mengenai tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok terhadap orang lain, apabila dilihat secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang disebutkan :

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersangka dihukum :
 - 1) Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
 - 2) Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
 - 3) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Dari bunyi pasal tersebut bisa diketahui bahwa setiap perbuatan seseorang yang secara terang dan jelas dengan bersama-sama orang lain melakukan tindakan atau perbuatan kekerasan terhadap orang lain maupun barang milik orang lain, yang menimbulkan luka baik luka ringan maupun luka berat maupun kematian bagi korbannya, maka bisa diancam serta dikenakan sanksi pidana penjara.

Tindak pidana pengeroyokan yang penulis bahas dalam penelitian adalah tentang tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh seorang anak atau lebih secara bersama-sama terhadap orang lain sebagai korban yang mengalami luka-luka, sebagaimana yang tertuang dalam perkara Laporan Polisi No. Pol LP/B/15/II/2022/SPKT/RES-GORUT, Tgl 10 februari 2022

Kronologis

Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 pukul 10.15 WITA, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terlapor Iq. Johan bersama LK. Anton awalnya pelapor bersama terlapor dan sanksi LK. Lego dan LK Aryanto Umar sedang mengobrol sambil mengonsumsi minuman keras, beberapa jam kemudian terlapor menyuruh temannya untuk mengetes pelapor dan berkata (Siapa yang ngana mau suruh tes sambil memperlihatkan senjata tajam pisau badik) pelapor langsung menanyakan maksud dan tujuan memperlihatkan sajam dan mengingatkan saya tidak mau cari masalah kemudian terlapor bersama rekannya keluar dan kembali tiba-tiba langsung mengeroyok



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dan memukuli di bagian wajah sebanyak lebih dari 3 kali dan di bagian wajah kepala terlapor.

Dari hasil data diatas penulis dapat memberikan penjelasan mengenai tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di Wilayah Polres Gorontalo Utara, bahwa tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara disebabkan para pelaku di kuasai minuman keras.¹²

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penjelasan diatas penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- A. Penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan di Polres Gorontalo Utara disebabkan oleh faktor dalam dan luar diri pelaku.
- B. Upaya penegakan hukum Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan Polres Gorontalo Utara dilakukan melalui upaya *preventif/proaktif* dan *represif*. Upaya *preventif*/pencegahan dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi hukum baik di tingkat masyarakat maupun dengan instansi pemerintah. Sedangkan upaya *represif* Polres Gorontalo Utara berupa penegakan hukum. Hingga tulisan ini dibuat, upaya Polres Gorontalo Utara mulai mengusut dan bekerjasama dengan pihak berwajib, dan pada akhirnya menerapkan atau melaksanakan hukum pidana yaitu Pasal 170 KUHP.

2. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis ialah berupa :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Polres Gorontalo Utara agar dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di lingkungan masyarakat Gorontalo Utara, dengan kerja sama antara warga masyarakat dan pihak aparat kepolisian dalam hal ini Polres Gorontalo Utara diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pengeroyokan antara masyarakat yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh pihak Polres Gorontalo Utara, maka upaya *preventif* maupun *represif* terhadap tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Gorontalo Utara harus lebih optimal dan intensif.

¹² Dari Hasil Wawancara dengan Kaurmin SAT Polres Gorontalo Utara, bahwa Tahun 2020-2022 tindak pidana pengeroyokan di Polres Gorontalo Utara mengalami penurunan.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhi Wibowo. 2013,.Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa.Thafa Media. Yogyakarta.
- Agung dan Hoge Raad, 2007. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alfitra, Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia, Wade
- Amin Waliyudin, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindak Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Skripsi Universitas Lampung.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education. Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengertian Pelaku. <https://kbbi.web.id/keroyok.com> diakses tanggal 19 Januari 2020
- Kopolisian Resort disingkat (Polres) Gorontalo Utara
- Lamintang. 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung.
- Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Gramedia
- Maulana Muhamad dkk. Kamus Ilmiah Populer. Cetakan Pertama. Absolut Yogyakarta 2003
- 41 Adhi Wibowo, 2013, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Thafa Media, Yogyakarta,
- Muhammad Faal, Deskresi dalam Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Muladi. 1985. Lembaga Pidana Bersyara. Alumni. Bandung.
- Sofia Hasanah, SH, Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum,
- Teguh Prasetyo, 2004, Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo).
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi (Jambi: Syariah Press,2014)
- Tongat. 2006. Hukum Pidana Materiil. UMM Press. Malang.
- Tri Andrisman. 2009. Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Tri Andrisman. 2009. Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Wiryono Prodjodikoro, 1992, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Cet XIV, Sumur, Bandung.
2009, Hlm, 68.